

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3433/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 21 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1447 Hijriah:

## **MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Para Terlawan;

### **Dalam Provisi**

Menolak provisi Pelawan;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
  2. Menolak perlawanan Pelawan;
  3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);